



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 341-352

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Islam\*

Ida Susilowati,<sup>1</sup> Adha Amir Ariefudien,<sup>2</sup> Adhitya Sandy Wicaksono<sup>3</sup>

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060>

### Abstract

This paper describes policy issues related to refugees in Indonesia. Indonesia is not bound by the Convention of the Refugee 1951 or the 1967 Protocol, but Indonesia is a transit country that accommodates and manages a number of refugees who fled conflict areas from various countries. This study aims to examine the Indonesian government's policy towards refugees and analyze it from an Islamic principle on humanity as well as on Islamic law. The results of this study indicate the policies of the Indonesian government when viewed from the humanitarian principles in Islam. It cannot be said to have guaranteed the security, welfare, and safety of refugees. This can be seen from the absence of government regulations contained in the Law of the Republic of Indonesia which guarantees that the rights of refugees are fulfilled.

**Keywords:** Convention of the Refugee, Refugee, Islamic Law

### Abstrak

Tulisan ini mengurai permasalahan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia termasuk negara transit yang menampung dan mengurus sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari wilayah konflik dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia jika ditinjau dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Islam. Hal itu belum dapat dikatakan telah menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan pengungsi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi.

**Kata Kunci:** Konvensi Pengungsi, pengungsi, prinsip kemanusiaan, hukum Islam

---

\*Manuscript received date: July 22, 2021, revised: August 28, 2021, approved for publication: Desember 30, 2021.

<sup>1</sup> **Ida Susilowati** adalah dosen Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia. Email: [idasusilowati@unida.gontor.ac.id](mailto:idasusilowati@unida.gontor.ac.id)

<sup>2</sup> **Adha Amir Ariefudien** adalah peneliti di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia. Email: [adhaamirariefudien@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:adhaamirariefudien@mhs.unida.gontor.ac.id)

<sup>3</sup> **Adhitya Sandy Wicaksono** adalah peneliti di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia. Email: [adhityasandywicaksono@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:adhityasandywicaksono@mhs.unida.gontor.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Gelombang pengungsi semakin menjadi persoalan yang serius dalam kehidupan bernegara dewasa ini. Imigran yang berjumlah sangat besar datang ke suatu negara dengan membawa harapan untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kehidupan yang lebih baik dari tempat asal mereka. Hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan baik di negara asal, negara yang dilewati, maupun negara yang menjadi tujuan. Salah satunya adalah banyak dari mereka datang dengan tanpa dokumen identitas yang lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui latar belakang mereka, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran negara penerima atas kemunculan berbagai persoalan, termasuk yang dirasakan oleh Indonesia.

Indonesia bukanlah negara yang menjadi pihak *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 yang membahas mengenai penjaminan hak suaka dan pengungsi asing. Meski begitu Indonesia adalah negara yang menjadi tempat persinggahan sementara bagi banyak pengungsi dari berbagai negara, yang terjebak dalam limbo (periode waktu yang tidak pasti) saat mereka menunggu proses penempatan ulang di negara ketiga. Hingga saat ini, setidaknya tercatat sekitar 13.475 jiwa telah tinggal dan menetap di Indonesia. Sebagian besar imigran ini berasal dari Afghanistan (56%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). Afghanistan menjadi negara asal pengungsi terbanyak di Indonesia. Hampir 8.000 pengungsi dan pencari suaka Afghanistan terdaftar di United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Indonesia pada Desember 2020. Begitupun dengan negara lainnya seperti, Sudan, Iran, Irak, Cina, Ethiopia, Sri Lanka, Yaman dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pemerintah melarang pengungsi untuk bermukim secara permanen di Indonesia. Bekerja di Indonesia adalah hal yang terlarang bagi mereka, sehingga sulit mendapat akses layanan kesehatan dan pendidikan. Banyak dari mereka tinggal di kampung pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan selama bertahun-tahun lamanya. Beberapa bahkan telah berada di Indonesia lebih dari satu dekade dan menunggu keputusan negara ketiga untuk menerima mereka.<sup>5</sup> Pada akhirnya, untuk menyambung kehidupan, mereka hanya bisa menyandarkan nasib kepada donasi yang diberikan oleh UNHCR, LSM ataupun warga sekitar yang peduli akan kondisi mereka.<sup>6</sup>

Islam telah memberi pedoman tentang cara kita dalam memperlakukan pengungsi. Islam sebagai agama yang memegang prinsip norma yang kuat mengharuskan pengikutnya untuk memberi bantuan dan perlindungan kepada yang

---

<sup>4</sup> UNHCR, "Refugees In Indonesia", dalam [https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C there are some 13%2C700 refugees registered with,from Afghanistan %2855%25%29%2C Somalia %2810%25%29 and Myanmar %287%25%29](https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C%20there%20are%20some%2013%2C700%20refugees%20registered%20with%20from%20Afghanistan%202855%25%29%2C%20Somalia%202810%25%29%20and%20Myanmar%20287%25%29), diakses 16 September 2021.

<sup>5</sup> Bilal Dewansyah, dan Irawati Handayani, "Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand", *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol.XII, No.4, 2018, h.476-477.

<sup>6</sup> BBC Indonesia, "Kisah Pengungsi Di Indonesia: 'Kami Ingin Bertahan Hidup, Itulah Kenapa Kami Di Indonesia'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217>, diakses pada 14 September 2021.

membutuhkan tanpa mendikotomi latar belakang identitas mereka.<sup>7</sup> Sikap persamaan ini memandang bahwa Islam tidak membeda-bedakan manusia kedalam kelompok-kelompok yang berbeda, namun justru menjadikan manusia sebagai entitas tunggal yang penting untuk dijaga harkat serta martabatnya. Artikel ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) dengan pendekatan analisis deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi serta membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Isu Global

Masalah pengungsi menjadi salah satu masalah *human security* dalam konteks *personal security*. *Personal security* atau keamanan personal bagi pengungsi merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan internasional. *Personal Security* bagi pengungsi adalah hak fundamental sebagai manusia untuk hidup, mendapat keamanan, kebebasan dari penyiksaan, dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, perbudakan, dll<sup>8</sup> Ancaman terhadap *personal security* tidak hanya terjadi pada pengungsi, tetapi merupakan manifestasi dari masalah kekerasan, kriminalitas, penyalahgunaan kekuasaan dan intoleransi yang menimpa semua masyarakat internasional.

Kompleksitas permasalahan yang muncul dari arus pencari suaka dan pengungsi secara global menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang menjadi tujuan, termasuk Indonesia. Banyak negara yang berjuang untuk menjaga keseimbangan antara mengendalikan perbatasan nasional dan menawarkan perlindungan kepada jutaan orang yang terlantar. Ketika UNHCR didirikan pada tahun 1951, muncullah sekitar 1,5 juta pengungsi internasional. Pada akhir tahun 2020 diperkirakan ada 82,4 juta orang yang dipindahkan secara paksa di seluruh dunia, termasuk 26,4 juta pengungsi, 4,1 juta pencari suaka dan 48 juta pengungsi internal atau *internal displaced persons* (IDPs).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> UNHCR, "Islam and Refugees", dalam <https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue/50ab90399/islam-refugees.html>, diakses pada 20 september 2021.

<sup>8</sup> Francesca Vietti, dan Todd Scribner, "Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective", dalam *Journal on Migration and Human Security*, Vol.I, No.1, 2013, h.19.

<sup>9</sup> UNHCR, "Refugee Statistics", dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>, diakses pada 15 September 2021.

Meski permasalahan ini telah lama muncul, miskonsepsi tentang perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi masih kerap ditemukan bahkan seringkali kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menggambarkan orang-orang yang sedang bepergian, meski kedua istilah tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda. Pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional tetapi status pengungsinya belum ditentukan.<sup>10</sup> Sedangkan pengungsi adalah seseorang yang telah diakui sebagai pengungsi menurut kriteria yang disebutkan dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi.<sup>11</sup>

Risiko terhadap keselamatan dan kehidupan mereka begitu besar sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain pergi dan mencari keselamatan di luar negara mereka, karena pemerintah mereka sendiri tidak dapat atau tidak akan melindungi mereka dari bahaya tersebut. Pengungsi memiliki hak atas perlindungan internasional. Pencari suaka adalah seseorang yang telah meninggalkan negaranya dan sedang mencari perlindungan dari penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu untuk menerima keputusan tentang klaim suaka mereka.<sup>12</sup>

Ada beberapa contoh permasalahan yang kemunculannya diasosiasikan akibat dari gelombang besar pengungsi, salah satunya yaitu masalah ekonomi. Pengungsi sering memasuki negara baru mereka dengan sumber daya yang sangat sedikit dan keterampilan bahasa yang terbatas, yang berarti bahwa mereka bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan kebutuhan primer. Bagi negara penerima, tentu hal ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Banyak negara yang merasa terbebani jika harus menghidupi ribuan orang disaat banyak dari rakyat mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena meskipun diawal nampaknya menerima pengungsi menghabiskan banyak uang ternyata ada juga sisi baik yang dibawa pengungsi dalam roda perekonomian.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh ICMC (International Catholic Migration Commission) mengatakan bahwa terdapat sisi baik terhadap perekonomian yang dibawa oleh pengungsi, seperti menggantikan generasi tua, tenaga kerja yang melimpah, kenaikan penarikan pajak, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang. Hal ini tentu sangat menjanjikan bagi negara penerima yang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Bahkan, 13% pengungsi di Amerika Serikat merupakan wirausahawan yang menyediakan ribuan lapangan pekerjaan. Namun,

---

<sup>10</sup> Andrew E. Shacknove, "Who Is a Refugee?", dalam *Ethics*, Vol.XCV, No. 2, Januari 2018, h.274-275

<sup>11</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees," dalam *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1951.

<sup>12</sup> Amnesty International, "Refugee, Asylum-Seekers, And Migrants", dalam <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/>, diakses pada 15 September 2021.

<sup>13</sup> International Catholic Migration Commission, "Are Refugees Bad or Good for the Economy?", dalam <https://www.icmc.net/2020/07/14/refugees-good-or-bad-for-economy/>, diakses pada 08 September 2021.

banyak negara yang tidak ingin untuk mengambil resiko, dan tetap enggan untuk menerima pengungsi di atas wilayah kedaulatan mereka.<sup>14</sup>

Dalam konteks keamanan, pengungsi juga kerap kali dianggap membawa ancaman keamanan ke negara tujuan, yang paling ditakuti adalah terorisme. Banyak orang berasumsi bahwa hari ini sumber pengungsi terbanyak diseluruh dunia adalah berasal dari kawasan timur tengah yang dipicu oleh eskalasi dari konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan kelompok pemberontak atau organisasi teroris. Namun, pendapat ini dibantah oleh Sara & Wucherpfenning, mereka tidak menemukan hubungan sebab akibat antara menampung pengungsi dan peningkatan serangan teroris dari kelompok asing, termasuk dari kelompok teroris yang berbasis di negara asal pengungsi.

## 2. Pengungsi di Indonesia: Hambatan dan Tantangan

Masalah pengungsi menjadi salah satu isu kajian utama dalam hubungan internasional, yaitu dalam studi migrasi. Melihat dari isu pengungsi yang tidak terlepas dari permasalahan HAM, globalisasi, konflik antar negara, kerjasama antar negara, organisasi internasional dan lainnya secara global.<sup>15</sup> Kehadiran pengungsi di Indonesia tidak serta merta membawa keberuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Sebaliknya, justru pemerintah secara halus menolak kedatangan pengungsi itu sendiri karena berbagai alasan.

Arah kebijakan Indonesia terkait pengungsi mulai berubah setelah menerima banyak kecaman baik dari luar maupun dalam negeri, sehingga Indonesia terkesan lebih lunak dalam menerima pengungsi.<sup>16</sup> Meski begitu, sikap Indonesia terhadap pengungsi tidak berubah dari sebelumnya dan terkesan hanya untuk menghormati prinsip *non refoulment* terhadap pengungsi yang datang.<sup>17</sup>

Konvensi 1951 menyaratkan beberapa hal yang menunjang kehidupan para pengungsi di negara anggota. Meninjau persyaratan yang telah disepakati dalam konvensi tersebut, Indonesia menggarisbawahi beberapa syarat yang menjadi alasan bagi absen-nya Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menyoroti pasal-pasal yang dianggap sangat berat untuk diimplementasikan. Jika Indonesia menandatangani bahkan meratifikasi konvensi 1951, maka Indonesia harus mengikuti semua aturan yang telah disepakati di dalam konvensi tersebut. Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan pengungsi dikhawatirkan akan memberikan dampak serius yang dapat mengancam keamanan Indonesia di kemudian hari.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Zulkarnain, "Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional", dalam Jurnal Populis, Vol. 2 No. 4, Desember 2017, h. 427

<sup>16</sup> Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia," dalam Jurnal Hukum, No. 6, 2014, h.10.

<sup>17</sup> Ibid.

### 3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi

Setiap negara secara umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya terjamin. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan internasional hanya muncul ketika perlindungan nasional ditolak atau tidak tersedia. Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada negara di mana individu tersebut mencari suaka. Semua negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional sebagai akibat dari kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional. Negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol Terkait Status Pengungsi 1967, yang merupakan landasan hukum internasional utama bagi penanganan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi internasional. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada UNHCR untuk melaksanakan mandat perlindungan pencari suaka dan pengungsi internasional dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia.<sup>19</sup>

Satu-satunya hukum nasional Indonesia yang mengatur penanganan pengungsi asing adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 27 UU Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.<sup>20</sup> Pada masa Presiden Joko Widodo, aturan turunan dari undang-undang tersebut dikeluarkan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi pelayanan yang diberikan petugas imigrasi kepada para pengungsi.

Keimigrasian di Indonesia menjunjung tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perpres 2016 menambahkan kewenangan penanganan pengungsi kepada Dirjen Imigrasi. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, kegiatan keimigrasian dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Layanan tersebut hanya mencakup penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi kesejahteraan masyarakat. Penanganan pengungsi berbeda dengan mandat sebelumnya, karena pelayanan yang harus diberikan kepada para pengungsi adalah pelayanan kemanusiaan. Sifat kerangka hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pencari suaka, pengungsi, dan orang

---

<sup>18</sup> Kadarudin, dkk, "The Situation Of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective", dalam *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, Juni 2018, h. 08.

<sup>19</sup> UNHCR, "Refugees in Indonesia", dalam <https://www.unhcr.org/id/en>, diakses pada 16 September 2021

<sup>20</sup> Kadarudin; Noor, S M; Irwansyah; Magassing, Abdul, Op.cit. h.14.

tanpa kewarganegaraan menunjukkan bahwa mereka semua diperlakukan sebagai imigran gelap dan terancam dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).<sup>21</sup>

Kebijakan penanganan masalah transit migran di Indonesia belumlah memadai. Hal ini mendorong banyak pengungsi menyebar ke beberapa daerah, antara lain Cisarua dan Bogor. Beberapa pengungsi yang sudah tidak betah karena pengabaian oleh pemerintah Indonesia, memilih menjadi 'boatmen' (menyeberangi lautan umumnya ke Australia) menggunakan jasa jaringan kriminal. Masalahnya adalah tidak ada kerangka hukum yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi sejak mereka memasuki Indonesia hingga saat solusi berkelanjutan akan ditemukan.<sup>22</sup> Peraturan presiden belum menjawab itu semua dan hanya membahas tata cara penanganan pengungsi di darat dan di laut, yaitu bagaimana melakukan penyelamatan dan bagaimana menempatkan para pengungsi di tempat penampungan.<sup>23</sup>

#### 4. Pengungsi Dalam Hukum Islam

Konsep Islam yang berlandaskan pada keluhuran moral atas manusia menjadikannya sebagai konsepsi yang universal, sehingga tidak terbatas pada identitas baik itu agama islam sendiri maupun ras tertentu.<sup>24</sup> Islam dengan jelas melalui syariatnya menjelaskan kedudukan para pencari suaka, bahwa negara seharusnya memberikan kepastian kehidupan yang terjamin kepada seluruh manusia tidak terbatas hanya kepada status kewarganegaraan.

Ada beberapa syarat dan ketentuan bagi seseorang untuk memperoleh suaka dalam suatu wilayah, antara lain; *Pertama*, keberadaan pencari suaka atau pengungsi harus berada di dalam kawasan teritorial negara Islam; *Kedua*, adanya alasan untuk memperoleh suaka, namun tidak diisyaratkan bagi pencari suaka untuk lari ke wilayah teritorial Islam hanya karena takut terhadap penganiayaan yang akan menimpanya; *Ketiga*, ketidak inginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh perlindungan dari negara asalnya; *Keempat*, ketiadaan pertentangan dalam hal pemberian hak suaka oleh negara Islam dengan syariat Islam itu sendiri.

#### 5. Prinsip Islam Terkait Pengungsi

Serupa dengan prinsip-prinsip yang telah di sepakati dalam konvensi 1951, perspektif Islam memiliki keunggulan dalam kebijakan pengelolaan baik terhadap status pengungsi termasuk hak-hak yang mereka dapat jika diterima di negara tujuan.

---

<sup>21</sup> Ibid, h.13.

<sup>22</sup> Ibid, h.14.

<sup>23</sup> Tirto.id, "Kebijakan Trump soal Pengungsi Membahayakan Indonesia", dalam <https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx>, diakses pada 11 September 2021.

<sup>24</sup> UNHCR, "Islam and Refugees." dalam <https://www.unhcr.org/hcdialogue/50ab903399/islam-refugees.html>, diunduh pada 16 September 2021

a. *Prinsip Non-Refoulement*

Islam dengan tegas melarang seorang pengungsi untuk dikembalikan ke tempat asal mereka di mana terdapat ketakutan akan tidak tercapainya kebebasan dan hak-hak dasarnya, seperti menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan lainnya. Bahkan juga dikatakan bahwa Islam merupakan yang pertama dalam mendirikan prinsip *non-refoulement* dan aturan non-ekstradisi bagi mereka yang melakukan kejahatan politik.<sup>25</sup> Prinsip ini juga telah diimplementasikan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu saat hijrah ke Habaysah dan tidak dikembalikan ke tanah Mekkah ketika pihak Quraisy meminta untuk dikembalikan.

b. *Prinsip larangan penjatuhan hukuman terhadap pengungsi yang secara ilegal masuk atau berada di wilayah negara.*

Prinsip ini juga secara universal digunakan di semua negara, Islam juga tidak menghakimi maupun mengamini hal ini, karena terdapat beberapa hal yang harus ditinjau lebih lanjut terkait kasus melewati perbatasan secara ilegal. Imam ibn Qudamah berpendapat: "Tidak seorang pun dari mereka (non-Muslim) akan masuk ke wilayah kami tanpa izin, meskipun dia adalah seorang utusan (pembawa pesan) atau pedagang."<sup>26</sup> Hal tersebut dalam konteks untuk mencari keamanan di tanah muslim tanpa izin, maka harus diberikan keamanan dan tidak akan dihukum.

c. *Prinsip Non-Diskriminasi*

Menurut Islam, suaka diberikan kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang agama, ras, warna kulit, atau kekayaan. Ini didasarkan pada prinsip Islam yaitu "*Sebelum bencana dunia, semua anak Adam (manusia) adalah sama*". Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Islam melindungi hak asasi manusia bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pasal 9 Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia (1981) menyatakan, "*Setiap orang yang dianiaya atau dizalimi berhak untuk mencari perlindungan dan suaka*". Hak ini harus dijamin bagi setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, warna kulit atau jenis kelamin. Hak atas kesetaraan bagi semua manusia adalah salah satu dasar fundamental dalam Islam. Tidak ada perbedaan antara manusia berdasarkan ras, kekuatan, atau kekayaan, tetapi hanya keimanan.<sup>27</sup>

d. *Prinsip Karakter Kemanusiaan atas Hak Suaka*

Islam dan hukum internasional sepakat tentang karakter kemanusiaan dari hak suaka. Hak ini dibenarkan atas dasar kebutuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan. Abou-El-Wafa sepakat terkait

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 53.

<sup>26</sup> Iman ibn Qudamah dalam Abou-El-Wafa, "The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis." h. 65.

<sup>27</sup> Ibid, h. 76.



pengaturan status pengungsi agar dimasukkan ke dalam ruang lingkup perjanjian, di mana ketentuannya didasarkan pada kemungkinan untuk mewujudkan kepentingan dan menghindari penyebab kerugian sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits oleh Nabi (SAW), "*Kamu lebih tahu urusan duniamu*". Oleh sebab itu, masalah pengungsi harus ditangani dengan mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan di sekitarnya.<sup>28</sup>

## 6. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dalam Hukum Islam

Kebijakan Indonesia yang pada awalnya sempat menolak dan bersikap represif menghalau pengungsi di perbatasan laut. Kebijakan ini berubah setelah dikeluarkannya perpres tahun 2016 yang mengisyaratkan tentang tata cara penanganan pengungsi di darat dan di laut. Hal tersebut tidak terlepas dari peran aktor non negara sebagai kelompok kepentingan melalui upaya kampanye, diskusi publik, survei dan lainnya.<sup>29</sup> Hal tersebut berhasil mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi tersebut meskipun belum secara keseluruhan.

Meskipun dengan keluarnya perpres tahun 2016 sebagai langkah awal dari harapan untuk para pengungsi, masih terkendala dalam penanganan pengungsi, karena substansinya hanya terkait penerimaan dan penempatan pengungsi saja. Alasan Indonesia dibalik absennya dari konvensi 1951 yang didasari dengan kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, justru menjadi sangat bertolak belakang dari apa yang telah Islam pandang selama ini. Sebaliknya, Islam mewajibkan bagi warga negara untuk memberikan suaka hingga bantuan kemanusiaan meskipun kondisi ekonomi negaranya sangat kekurangan. Permasalahan pengungsi hendaknya dikembalikan pada kepentingan kemanusiaan dan bukan menjadi urusan keamanan kedaulatan negara, hal tersebut sebagai upaya mengimplementasikan hak dasar manusia untuk dapat hidup aman, damai dan sejahtera.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, kebijakan pemerintah Indonesia terkait perlindungan para pengungsi tidak menyalahi hukum sesuai prinsip kedaulatan yang ada. Namun jika ditinjau dari hukum Islam terkait perlakuan terhadap pengungsi, maka terdapat banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, khususnya tentang bagaimana pengungsi menjalani dan menyambung kehidupannya di Indonesia, hak-hak fundamental dari manusia yang belum juga terpenuhi. Hal tersebut berdasarkan pada tidak adanya landasan hukum yang jelas dalam hal penanganan dan penyediaan hak-hak pengungsi. Peraturan Presiden

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 78.

<sup>29</sup> Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back The Boat* Pemerintahan Tony Abbott", dalam *Journal of International Relations*, vol. 5 No. 4, 2019, h. 607

Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum penanganan pengungsi, saat ini belum mencakup penjaminan hak hidup para pengungsi. Perpres tersebut dinilai hanya meregulasi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, sedangkan aspek sosial seperti kesejahteraan, hak untuk hidup dengan layak belum termaktub.

## REFERENSI:

### Jurnal:

- Aji, A.M. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," Salam; Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).
- Aji, A.M. Urgensi masalah mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- El-Wafa, Ahmed Abou. (2016). "The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis," dalam Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol.19, No.1.
- Dewansyah, Nilal dan Handayani, Irawati. (2018). "Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand", Central European Journal of International and Security Studies, Vol.XII, No.4.
- Kadarudin, Noor, Irwansyah, dan Magassing. (2018). "The Situation Of International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective", dalam Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Juni.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, (2012). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional", dalam jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus.
- Primadasa, Cipta Primadasa; Mahendra Putra Kurnia dan Rika Erawaty, (2021). "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional", dalam jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni.
- Shacknove, Andrew E. (2018). "Who Is a Refugee?", dalam Ethics, Vol.XCV, No. 2, Januari.
- Sihombing, HY. (2019). "Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back The Boat* Pemerintahan Tony Abbott", dalam Journal of International Relations, vol. 5 No. 4.
- Simpson, John Hope. (2015). "The Refugee Problem." *Royal Institute Of International Affairs* Vol.X, No. 2.
- Vietti, Francesca dan Todd Scribner, (2013). "Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective", dalam Journal on Migration and Human Security, Vol.I, No.1.

- Zulkarnain, (2017). "Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional", dalam Jurnal Populis, Vol. 2 No. 4, Desember.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

#### Website:

- Amnesty International. "Refugee, Asylum-Seekers, And Migrants", dalam <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/>, diakses pada 15 September 2021.
- BBC Indonesia. "Kisah Pengungsi Di Indonesia: 'Kami Ingin Bertahan Hidup, Itulah Kenapa Kami Di Indonesia'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217>, diakses pada 14 September 2021
- International Catholic Migration Commission. "Are Refugees Bad or Good for the Economy?", dalam <https://www.icmc.net/2020/07/14/refugees-good-or-bad-for-economy/>, diakses pada 08 September 2021.
- Polo, Sara dan Julian Wucherpennig. "Trojan Horse, Copycat, or Scapegoat? Unpacking the Refugees-terrorism Nexus." dalam <https://doi.org/10.31235/osf.io/d4ewg>, diakses pada 14 September 2021.
- Yahya Sul-toni, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia," dalam Jurnal Hukum, No. 6, 2014.
- Tempo, "Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingnya", dalam <https://nasional.tempo.co/read/667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi-rohingya/full&view=ok>, diakses pada 15 September 2021.
- UNHCR, "Islam and Refugees", dalam <https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue%20/50ab90399/islam-refugees.html>, diunduh pada 20 september 2021.
- UNHCR, "Refugee Statistics", dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>, diakses pada 15 September 2021.
- UNHCR, "Refugees In Indonesia," [https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C there are some 13%2C700 refugees registered with,from Afghanistan %2855%25%29%2C Somalia %2810%25%29 and](https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C%20there%20are%20some%2013%2C700%20refugees%20registered%20with,from%20Afghanistan%20%2855%25%29%2C%20Somalia%20%2810%25%29%20and)

[Myanmar %287%25%29](#), diakses pada 07 september 2021.

United Nations High Commissioner for Refugees, "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees," dalam Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1951.